

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di bab II dan bab III dalam penelitian skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pertimbangan hakim dalam melakukan penetapan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI no 38 Tahun 2013 Jo Pasal 1404 BW itu sudah sesuai, dikarenakan pemilik tanah menolak pemberian kompensasi dan pembangunan jaringan listrik SUTT 150kV di Labuan Bajo- Ruteng harus berlangsung. Dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah atas penetapan Konsinyasi Nomor 1 / Pen.Konsy 2017 / PN.Rtg dengan cara menyimpan uang titipan ganti kerugian ke Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri sampai pemilik tanah mengambilnya.
- b. Penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan dengan melalui jalur non litigasi terlebih dahulu sebelum menggunakan jalur litigasi. Penyelesaian melalui non litigasi dengan musyawarah dilakukan agar para pihak bernegosiasi untuk mendapatkan hasil yang sepakat. Apabila tidak adanya kemufakatan baru pemilik tanah bisa mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara

sesuai dengan pasal 23 UU Pengadaan Tanah atau mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri sesuai Pasal 38 UU Pengadaan Tanah .

4.2. Saran

Sebaiknya ada perubahan dalam pemberian ganti kerugian atau kompensasi yang akan diberikan pada pemilik tanah dikarenakan harga tanah yang berada didalam kondisi masyarakat, sering mengalami perubahan maka tim penilai pertanahan harus bisa melihat kondisi masyarakat terlebih dahulu sebelum memutuskannya.